



P U T U S A N

No. 1636 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ISWANDI AZWAR Bin AZWAR ;
tempat lahir : Padang ;
umur/tanggal lahir : 60 tahun / 18 November 1946 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Ampere Buntu RT. 02 RW. 10
No. 27, Kelurahan Ragunan,
Kecamatan Pasar Minggu, Kodya
Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggara karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa la Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan SUTOPO SAMBUDI dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni sampai dengan September Tahun 2004, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cabang Tenggara, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juni tahun 2004 ia Terdakwa dan temannya SUTOPO SAMBUDI Bin SLAMET SAMBUDI (yang akan diajukan dalam berkas terpisah) hendak menjumpai Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM untuk menawarkan Mobil Hibah dari Pemerintah Kobe City Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, namun Terdakwa maupun SUTOPO SAMBUDI belum kenal dengan Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menawarkan Mobil Hibah kepada Pemkab Kutai Kartanegara tersebut melalui temannya di Tenggarong Kutai Kartanegara bernama H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING (yang juga akan diajukan dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa mengatakan kepada H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING : "Pak ITING ada kabar baik, ini ada teman saya (maksudnya SUTOPO SAMBUDI) di Surabaya yang bisa mengurus Mobil Hibah dari Pemerintah Kobe City Jepang, kalau bisa Pak ITING yang menyampaikan ke Pak Bupati Kutai Kartanegara bahwa ada Mobil Hibah dari Pemerintah Kobe City Jepang untuk Negara-negara yang membutuhkan termasuk kalau bisa Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas permintaan Terdakwa tersebut, H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING pada sekitar bulan Juni 2004 itu juga datang ke Pondopo Bupati Kutai Kartanegara untuk menyampaikan tawaran adanya Mobil Hibah dari Pemerintah Kobe City Jepang yang dimaksud oleh Terdakwa dan SUTOPO SAMBUDI.
- Kemudian dalam pertemuan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING dengan Bupati Kutai Kartanegara pada bulan Juni 2004 tersebut mengatakan kepada Bupati : "bahwa ada teman saya (maksudnya SUTOPO SAMBUDI) di Surabaya yang bisa mengurus ada Mobil Hibah dari Pemerintah Kobe City Jepang untuk Negara-negara yang membutuhkan termasuk kalau bisa Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM menyampaikan kepada H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING, suruh saja temui saya. Selanjutnya ia Terdakwa bersama-sama dengan SUTOPO SAMBUDI dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING pada bulan Juni 2004 menjumpai Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM di rumahnya Jalan Jambu no. 27 Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut ia Terdakwa dengan

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOPO dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING secara bersama-sama mengatakan : “ bahwa ada Mobil Hibah dari Pemerintah Cobe City Jepang kepada Pemkab Kutai Kartanegara berupa : 3 Unit Mobil Ambulans, 4 Unit Mobil Truk Sampah dan 2 Unit Mobil Rescue, dalam kondisi lebih bagus dengan kualitas High Tehnologi, serta bersama-sama menyampaikan kepada Bupati Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM apabila Pemkab Kutai Kartanegara memberikan uang untuk pengurusan Mobil Hibah tersebut sebagai uang muka 40 % maka Mobil Hibah tersebut secepatnya langsung diantar ke Tenggarong dan secepatnya akan diserahkan ke Pemkab Kutai Kartanegara.

- Dengan cara-cara yang ditawarkan oleh SUTOPO SAMBUDI bersama-sama dengan Terdakwa maupun H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING dengan dalil bahwa ada Mobil Hibah dari Pemerintah Cobe City Jepang berupa : 3 Unit Mobil Ambulans, 4 Unit Mobil Truk Sampah dan 2 Unit Mobil Rescue dengan kualitas High Tehnologi lengkap dengan Brosur, serta secepatnya akan diserahkan kepada Pemkab Kutai Kartanegara, maka Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR MM merasa yakin dan percaya sekaligus menyatakan menerima tawaran yang disampaikan oleh SUTOPO SAMBUDI bersama-sama dengan Terdakwa dalam rangka penawaran Mobil Hibah tersebut apalagi dengan melihat peran aktif dari H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING yang sudah begitu dikenal oleh Bupati Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM sebagai sosok dan tokoh masyarakat Kutai Kartanegara yang tidak mungkin memperdaya Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM selaku Bupati Kutai Kartanegara.
- Bahwa setelah Bupati Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM menyetujui tawaran Mobil Hibah tersebut di atas, kemudian SUTOPO SAMBUDI selaku Dirut PT. Surya Citra Medikaraya melalui suratnya No. 018/KK/6/04 tanggal 18 Juni 2004 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa PT. Surya Citra Medikaraya ditunjuk oleh Daiei Trading Corporation Osaka Jepang sebagai Perwakilan di Indonesia yang diminta untuk melakukan proses pelaksanaan Hibah untuk Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk Hibah 3 Unit Mobil Ambulans, 4 Unit Mobil Truk Sampah dan 2 Unit Mobil Rescue kepada Pemkab Kutai Kartanegara dibutuhkan pembiayaan untuk biaya-biaya transportasi domestik di Jepang, rekondisi, penampungan di Pelabuhan Osaka, pengapalan ke Indonesia, transport ke Kabupaten Kutai Kartanegara, asuransi dan pengurusan administrasi baik di Jepang maupun di Indonesia sebagai berikut :

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 unit Mobil Ambulans = Rp.485.000.000,- x 3 = Rp.1.455.000.000,-
- 4 unit Mobil Truk Sampah = Rp.350.000.000,- x 4 = Rp.1.400.000.000,-
- 2 unit Mobil Rescue = Rp.475.000.000,- x 2 = Rp. 950.000.000,-
- Total 9 unit = Rp.3.805.000.000,-

Selanjutnya SUTOPO SAMBUDI selaku Dirut PT. Surya Citra Medikaraya, dengan alasan persyaratan pelaksanaan proses hibah yang diminta oleh Daiei Trading Corporation agar mentransfer dana sebesar 40 % dari total biaya Rp.3.805.000.000,- untuk kepentingan pembiayaan di Jepang serta pelaksanaan penandatanganan dan serah terima kendaraan hibah antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Cobe City Jepang yang diperkirakan pada tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus 2004 di Jepang, dimana undangan pelaksanaan serah terima hibah tersebut dari Cobe City sedang dipersiapkan, maka SUTOPO SAMBUDI selaku Dirut PT. Surya Citra Medikaraya menyampaikan INVOICE No. 023/Inv/06/04 tertanggal 30 Juni 2004 kepada Bupati Kutai Kartanegara untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.1.674.200.000,- dan untuk memperoleh uang sebesar Rp.1.674.200.000,- dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka pada tanggal 26 Juli 2004 ia Terdakwa bersama-sama dengan SUTOPO SAMBUDI, SUDJATMIKO dan ROOS SAMSIYATI (istri SUTOPO SAMBUDI) dan Surabaya datang ke Tenggarong langsung menemui H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING dan menyampaikan maksud kedatangan ke Tenggarong untuk memperoleh uang muka 40 % sebesar Rp.1.674.200.000,-, kemudian pada tanggal 27 Juli 2004 H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING langsung bersama-sama membawa Terdakwa dan ROOS SAMSIYATI pada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) H. HARDI, pada saat mana H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING menyampaikan kepada H. HARDI bahwa kedua orang ini yakni Terdakwa dan ROOS SAMSIYATI (istri SUTOPO) akan mengambil uang untuk pengurusan pengadaan Mobil Hibah kepada Pemkab Kutai Kartanegara, sedangkan SUTOPO SAMBUDI sendiri pada hari itu juga langsung kembali ke Surabaya setelah memberi Kuasa kepada istrinya ROOS SAMSIYATI untuk menerima uang, untuk itu Kepala BPKD (H. HARDI) langsung menerbitkan SPMU sebesar Rp.1.674.200.000,- untuk pembayaran uang muka 40 % sebagai biaya-biaya transportasi domestik di Jepang, rekondisi, penampungan di Pelabuhan Osaka, pengapalan ke Indonesia, transport ke Kabupaten Kutai Kartanegara, asuransi dan pengurusan administrasi baik di Jepang maupun di Indonesia sebagaimana

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam INVOICE No. 023/lnv/06/04 tertanggal 30 Juni 2004 yang diajukan oleh SUTOPO SAMBUDI, selanjutnya ia Terdakwa dengan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING dan ROOS SAMSIYATI bersama-sama menuju ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong di Tenggarong untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.674.200.000,- tersebut, setelah uang kontan sebesar Rp.1.674.200.000,- diterima oleh ROOS SAMSIYATI dari Bank BPD Tenggarong, langsung diambil kontan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp.20.000.000,- yang diambilnya dari ROOS SAMSIYATI tersebut diserahkan kepada H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING sebesar Rp.5.000.000,- kemudian pada saat itu juga ia Terdakwa meminta kepada ROS SAMSIYATI agar dari uang yang diterima dari Bank BPD Cabang Tenggarong tersebut disetor ke Rekening Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- lalu ROS SAMSIYATI langsung menyetor ke rekening Terdakwa No. 101.000.2195590 pada Bank Mandiri Cabang Pondok Pinang Jakarta Selatan, bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2004 ia Terdakwa meminta uang lagi pada SUTOPO SAMBUDI sebesar Rp.57.984.000,- dan oleh SUTOPO SAMBUDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer pada Rekening Terdakwa No. 101.000.2195590 pada Bank Mandiri Cabang Rungkut Surabaya, setelah itu ia Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.22.150.000,- dengan alasan untuk biaya dan Visa ke Jepang, sehingga dari jumlah uang sebesar Rp.1.674.200.000,- yang diterima dari Pemkab Kutai Kartanegara tersebut telah diperoleh/diambil Terdakwa sebesar Rp.495.134.000,- sedangkan yang diperoleh SUTOPO SAMBUDI sebesar Rp. 1.196.384.000,- dan diperoleh/diterima oleh H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING sebesar Rp.5.000.000,-

- Bahwa dengan telah dibayarkannya uang muka 40 % sebesar Rp.1.674.200.000,- oleh Pemkab Kutai Kartanegara kepada SUTOPO SAMBUDI pada tanggal 27 Juli 2004, maka sebagai tindak lanjut apa yang dijanjikan oleh SUTOPO SAMBUDI bersama-sama dengan Terdakwa dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING kepada Bupati Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM ketika mengajukan penawaran bahwa apabila Pemkab Kutai Kartanegara sudah membayar uang muka 40 % sebesar Rp.1.674.200.000,- maka Mobil Hibah tersebut secepatnya akan diterima di Tenggarong Kutai Kartanegara, maka pada tanggal 03 September 2004 pihak Pemkab Kutai Kartanegara mengundang SUTOPO SAMBUDI,

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING datang ke Tenggaraong mempresentasikan Mobil Hibah dari Pemerintah Cobe City Jepang kepada Pemkab Kutai Kartanegara tersebut bertempat di Rumah Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang ketika itu dihadiri oleh SUTOPO SAMBUDI, Terdakwa dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING serta Tim Pemkab Kutai Kartanegara antara lain Wakil Bupati Drs. H. SYAMSURI ASPAR, MM, ASISTEN I Drs. H. HUSNI THAMRIN, MM, Kabag Umum Perlengkapan Drs. BAMBANG ARWANTO, MM, dimana ketika itu SUTOPO SAMBUDI bersama-sama dengan Terdakwa dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING mempresentasikan bahwa Mobil Hibah tersebut terdiri dari ; 3 Unit Mobil Ambulans, 4 Unit Mobil Truk Sampah dan 2 Unit Mobil Rescue dalam kondisi lebih bagus/canggih dengan kualitas High Tehnologi, yang selanjutnya dari pertemuan/rapat presentasi di rumah Wakil Bupati Kutai Kartanegara tanggal 3 September 2004 tersebut telah diputuskan sebagai hasil rapat sebagai berikut :

1. Sepakat untuk bersama-sama dengan Tim Pemkab Kutai Kartanegara melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang ditawarkan oleh SUTOPO SAMBUDI selaku Dirut PT. Surya Citra Medikaraya.
2. Setelah dicek dan disetujui akan ditindak lanjuti dengan ditandatangani surat Hibah antara Pemerintah Cobe City Jepang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Barang yang ditawarkan oleh PT. SCM jangan dikirim dulu ke Indonesia (Surabaya) sebelum dilakukan pengecekan oleh Tim Pemkab Kutai Kartanegara ;

Pada tanggal 13 September 2004 sehubungan dengan hasil rapat tanggal 03 September 2004 di Tenggaraong, Tim Pemkab Kutai Kartanegara yang terdiri dari Asisten I Drs. H. HUSNI THAMRIN, MM, Kabag Umum Perlengkapan Drs. BAMBANG ARWANTO, MM serta DR. A.I. MARYAM, MA, MSc, selaku penerjemah bersama-sama dengan Terdakwa, SUTOPO SAMBUDI, dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING berangkat ke Cobe City Jepang dalam rangka pengecekan Mobil Hibah dan Penandatanganan Surat Hibah antara Pemerintah Cobe City Jepang dengan Pemkab Kutai Kartanegara, namun sesampainya di Cobe City Jepang ternyata baik Terdakwa, SUTOPO SAMBUDI maupun H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING tidak dapat menunjukkan fisik maupun keberadaan Mobil Hibah kepada Tim Pemkab Kutai Kartanegara yang dijanjikan akan dihibahkan oleh Pemerintah Cobe City Jepang kepada Pemkab Kutai

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dan oleh karena itu pula Penandatanganan Surat Hibah antara Pemerintah Cobe City Jepang dengan Pemkab Kutai Kartanegara tidak dapat dilaksanakan dan ketika dikonfirmasi/dipertanyakan kembali keberadaan Mobil Hibah tersebut kepada SUTOPO SAMBUDI maupun kepada Terdakwa dan. H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING, yang mana berdasarkan keterangan Saksi DR. A.I. MARYAM, MA, MSc, selaku penerjemah dari Pemkab Kutai Kartanegara bahwa SUTOPO SAMBUDI telah menyuruh pihak Yamada Jepang untuk berbohong agar menyampaikan kepada Tim Pemkab Kutai Kartanegara bahwa Mobil Hibah seakan-akan sudah dikirim ke Indonesia (Surabaya), dan ketika didesak oleh Tim Pemkab Kutai Kartanegara untuk menunjukkan Mobil Hibah dimaksud maka SUTOPO SAMBUDI bersama-sama Terdakwa dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING berupaya untuk mengalihkan perhatian bahkan membawa Tim Pemkab Kutai Kartanegara jalan-jalan ke tempat permainan anak-anak sekaligus menyampaikan kepada Tim dari Pemkab Kutai Kartanegara bahwa Sarana permainan anak-anak tersebut juga akan dihibahkan kepada Pemkab Kutai Kartanegara, selanjutnya karena tidak dapat melihat dan memeriksa fisik barang berupa 3 Unit Mobil Ambulans, 4 Unit Mobil Truk Sampah dan 2 Unit Mobil Rescue serta tidak terwujudnya penandatanganan Surat Hibah antara Pemerintah Cobe City Jepang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rasa kecewa dan malu Tim Pemkab Kutai Kartanegara kembali ke Indonesia (Tenggarong) sekaligus melaporkan hasil kunjungan ke Cobe City Jepang tersebut kepada Bupati Kutai Kartanegara dan oleh karena itu Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM melalui suratnya No. 180.271/HK-X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 yang ditujukan kepada SUTOPO SAMBUDI selaku Dirut PT. Surya Citra Medikaraya membatalkan Hibah Kendaraan Khusus dari Cobe Jepang kepada Pemkab Kutai Kartanegara tersebut.

Bahwa meskipun Pemkab Kutai Kartanegara melalui Surat No. 180.271/HK-X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 telah membatalkan menerima Hibah Mobil sebagaimana tersebut di atas, namun pada tanggal 12 Januari 2005 SUTOPO SAMBUDI dengan surat No. 04/SK/SCM/1/2005 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan antara lain bahwa telah mendapat informasi dari pihak PT. Gama Inti Samudera bahwa kendaraan Hibah dari Kan I Ren Jepang, siap untuk segera dikeluarkan dari Terminal Petikemas Surabaya dan mohon pembayaran biaya kedua 40% dari total biaya hibah, dibayarkan sebelum pengeluaran kendaraan hibah dari

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Terminal Petikemas Surabaya selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 25 Januari 2005, maka untuk mengecek kebenaran keterangan SUTOPO SAMBUDI sehubungan dengan isi surat tersebut, pada tanggal 25 Januari 2005 Kabag Umum Perlengkapan Pemkab Kutai Kartanegara memerintahkan Sdr. Mulyadi (Staf Bagian Umum Perlengkapan) bersama rekannya dari PMK untuk berangkat ke Surabaya menemui SUTOPO SAMBUDI sekaligus mengecek keberadaan Mobil Hibah yang dijanjikan SUTOPO SAMBUDI sudah dikirim ke Surabaya dan akan dikeluarkan dari petikemas Surabaya, dimana ternyata SUTOPO SAMBUDI tidak dapat menunjukkan keberadaan Mobil Hibah dimaksud dengan alasan kalau mau mengecek Mobil tersebut harus pakai biaya sendiri dan kalau terjadi sesuatu maka ditanggung sendiri.

Bahwa dengan berbagai alasan dimana baik Terdakwa maupun SUTOPO SAMBUDI dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING tidak memenuhi janji dalam pelaksanaan Mobil Hibah tersebut maka Bupati Kutai Kartanegara dengan suratnya No. 024/17/H-3/II/2005 tanggal 07 Februari 2005 untuk kedua kalinya menyampaikan kepada Sutopo untuk membatalkan pelaksanaan Hibah tersebut dan minta agar uang yang telah diterimanya sebesar Rp.1.674.200.000,- dikembalikan kepada Pemkab Kutai Kartanegara, dan oleh karena sampai dengan bulan Mei tahun 2006 baik SUTOPO SAMBUDI, maupun Terdakwa belum juga mengembalikan keuangan Pemkab Kutai Kartanegara tersebut maka pada tanggal 5 Juni 2006 pihak Pemkab Kutai Kartanegara melalui Kabag Hukum Pemkab Kutai Kartanegara melaporkan kepada Penyidik Polres Kutai agar SUTOPO SAMBUDI, bersama-sama dengan Terdakwa dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING untuk diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUTOPO SAMBUDI dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menderita kerugian sebesar Rp.1.674.200.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR, baik bertindak sendiri-

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan SUTOPO SAMBUDI dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam antara bulan Juni sampai dengan September Tahun 2004, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cabang Tenggarong, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juni tahun 2004 la Terdakwa dan temannya SUTOPO SAMBUDI Bin SLAMET SAMBUDI (yang akan diajukan dalam berkas terpisah) hendak menjumpai Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM untuk menawarkan Mobil Hibah dari Pemerintah Cobe City Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, namun Terdakwa maupun SUTOPO SAMBUDI belum kenal dengan Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menawarkan Mobil Hibah kepada Pemkab Kutai Kartanegara tersebut melalui temannya di Tenggarong Kutai Kartanegara bernama H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING (yang juga akan diajukan dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa mengatakan kepada H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING : Pak ITING ada kabar baik, ini ada teman saya (maksudnya SUTOPO SAMBUDI) di Surabaya yang bisa mengurus Mobil Hibah dari Pemerintah Kobe City Jepang, kalau bisa Pak ITING yang menyampaikan ke Pak Bupati Kutai Kartanegara bahwa ada Mobil Hibah dari Pemerintah Cobe City Jepang untuk Negara-negara yang membutuhkan termasuk kalau bisa Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena itu H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING pada bulan Juni 2004 datang ke Pondok Bupati Kutai Kartanegara untuk menyampaikan tawaran adanya Mobil Hibah dari Pemerintah Cobe City Jepang yang dimaksud oleh Terdakwa dan SUTOPO SAMBUDI, kemudian dalam pertemuan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING dengan Bupati

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutai Kartanegara pada bulan Juni 2004 tersebut, Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM menyampaikan kepada H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING, suruh saja temui saya. Selanjutnya ia Terdakwa bersama-sama dengan SUTOPO SAMBUDI dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING pada sekitar bulan Juni 2004 menjumpai Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM di rumahnya Jalan Jambu Jakarta, pada pertemuan tersebut ia Terdakwa dengan SUTOPO dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING secara bersama-sama menyampaikan bahwa ada Mobil Hibah dari Pemerintah Cobe City Jepang kepada Pemkab Kutai Kartanegara berupa : 3 Unit Mobil Ambulans, 4 Unit Mobil Truk Sampah dan 2 Unit Mobil Rescue, dalam kondisi lebih bagus dengan kualitas High Tehnologi, serta bersama-sama menyampaikan kepada Bupati Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM apabila Pemkab Kutai Kartanegara memberikan uang untuk pengurusan Mobil Hibah tersebut sebagai uang muka 40 % maka Mobil Hibah tersebut secepatnya langsung diantar ke Tenggarong dan secepatnya akan diserahkan ke Pemkab Kutai Kartanegara.

Bahwa kemudian Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM menyatakan menerima tawaran yang disampaikan oleh SUTOPO SAMBUDI bersama-sama dengan Terdakwa dalam rangka penawaran Mobil Hibah tersebut, dan setelah Bupati Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM menyetujui tawaran Mobil Hibah tersebut di atas, kemudian SUTOPO SAMBUDI selaku Dirut PT. Surya Citra Medikaraya melalui suratnya No. 018/KK/6/04 tanggal 18 Juni 2004 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa PT. Surya Citra Medikaraya ditunjuk oleh Daiei Trading Corporation Osaka Jepang sebagai Perwakilan di Indonesia yang diminta untuk melakukan proses pelaksanaan Hibah untuk Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk Hibah 3 Unit Mobil Ambulans, 4 Unit Mobil Truk Sampah dan 2 Unit Mobil Rescue kepada Pemkab Kutai Kartanegara dibutuhkan pembiayaan untuk biaya-biaya transportasi domestik di Jepang, rekondisi, penampungan di Pelabuhan Osaka, pengapalan ke Indonesia, transport ke Kabupaten Kutai Kartanegara, asuransi dan pengurusan administrasi baik di Jepang maupun di Indonesia sebagai berikut :

- 3 unit Mobil Ambulans	= Rp.485.000.000,- x 3 = Rp.1.455.000.000,-
- 4 unit Mobil Truk Sampah	= Rp.350.000.000,- x 4 = Rp.1.400.000.000,-
- 2 unit Mobil Rescue	= Rp.475.000.000,- x 2 = Rp. 950.000.000,-
Total 9 unit	= Rp.3.805.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut SUTOPO SAMBUDI selaku Dirut PT. Surya Citra Medikaraya, dengan alasan persyaratan pelaksanaan proses hibah yang diminta oleh Dalel Trading Corporation agar mentransfer dana sebesar Rp.40 % dari total biaya Rp.3.805.000.000,- untuk kepentingan pembiayaan di Jepang serta pelaksanaan penandatanganan dan serah terima kendaraan hibah antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Cobe City Jepang yang diperkirakan pada tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus 2004 di Jepang, dimana undangan pelaksanaan serah terima hibah tersebut dari Cobe City sedang dipersiapkan, maka SUTOPO SAMBUDI selaku Dirut PT. Surya Citra Medikaraya menyampaikan INVOICE No. 023/Inv/06/04 tertanggal 30 Juni 2004 kepada Bupati Kutai Kartanegara untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.1.674.200.000,- dan untuk memperoleh uang sebesar Rp.1.674.200.000,- dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka pada tanggal 26 Juli 2004 ia Terdakwa bersama-sama dengan SUTOPO SAMBUDI, SUDJATMIKO dan ROOS SAMSIYATI (istri SUTOPO SAMBUDI) dari Surabaya datang ke Tenggarong langsung menemui H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING dan menyampaikan maksud kedatangan ke Tenggarong untuk memperoleh uang muka 40 % sebesar Rp.1.674.200.000,-, kemudian pada tanggal 27 Juli 2004 H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING langsung bersama-sama membawa Terdakwa dan ROOS SAMSIYATI pada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) H. HARDI, pada saat mana H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING menyampaikan kepada H. HARDI bahwa kedua orang ini yakni Terdakwa dan ROOS SAMSIYATI (istri SUTOPO) akan mengambil uang untuk pengurusan pengadaan Mobil Hibah kepada Pemkab Kutai Kartanegara, sedangkan SUTOPO SAMBUDI sendiri pada hari itu juga langsung kembali ke Surabaya setelah memberi Kuasa kepada istrinya ROOS SAMSIYATI untuk menerima uang, untuk itu Kepala BPKD (H. HARDI) langsung menerbitkan SPMU sebesar Rp.1.674.200.000,- untuk pembayaran uang muka 40 % sebagai biaya-biaya transportasi domestik di Jepang, rekondisi, penampungan di Pelabuhan Osaka, pengapalan ke Indonesia, transport ke Kabupaten Kutai Kartanegara, asuransi dan pengurusan administrasi baik di Jepang maupun di Indonesia sebagaimana tercantum dalam INVOICE No. 023/Inv/06/04 tertanggal 30 Juni 2004 yang diajukan oleh SUTOPO SAMBUDI, selanjutnya ia Terdakwa dengan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING dan ROOS SAMSIYATI bersama-sama menuju ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong di Tenggarong untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.674.200.000,- tersebut, setelah uang kontan sebesar Rp.1.674.200.000,- diterima oleh ROOS SAMSIYATI dari Bank BPD Tenggarong, selanjutnya uang sebesar Rp.1.674.200.000,- tidak digunakan untuk membayar biaya-biaya transportasi domestik di Jepang, rekondisi, penampungan di Pelabuhan Osaka, pengapalan ke Indonesia, transport ke Kabupaten Kutai Kartanegara, asuransi dan pengurusan administrasi baik di Jepang maupun di Indonesia tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri antara lain :

- langsung diambil kontan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp.20.000.000,- yang diambilnya dari ROOS SAMSIYATI tersebut diserahkan kepada H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING sebesar Rp.5.000.000,-
- kemudian pada saat itu juga ia Terdakwa meminta kepada ROOS SAMSIYATI agar dari uang yang diterima dari Bank BPD Cabang Tenggarong tersebut disetor ke Rekening Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- lalu ROOS SAMSIYATI langsung menyetor ke rekening Terdakwa No.101.000.2195590 pada Bank Mandiri Cabang Pondok Pinang Jakarta Selatan ;
- kemudian pada tanggal 19 Agustus 2004 ia Terdakwa meminta uang lagi pada SUTOPO SAMBUDI sebesar Rp.57.984.000,- dan oleh SUTOPO SAMBUDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer pada Rekening Terdakwa No. 101.000.2195590 pada Bank Mandiri Cabang Rungkut Surabaya,
- Setelah itu ia Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.22.150.000,- dengan alasan untuk biaya dan Visa ke Jepang, sehingga dari jumlah uang sebesar Rp.1.674.200.000,- yang diterima dari Pemkab Kutai Kartanegara tersebut telah diperoleh/diambil Terdakwa sebesar Rp.495.134.000,-
- Sedangkan yang diperoleh SUTOPO SAMBUDI sebesar Rp1.196.384.000,-
- Dan yang diperoleh/diterima oleh H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING sebesar Rp.5.000.000,-
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUTOPO SAMBUDI dan H. AJI BAMBANG AINUDIN alias H. ITING tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menderita kerugian sebesar Rp.1.674.200.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 21 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : “Bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Satu lembar slip permohonan pengiriman uang dalam negeri pada Bank BPD Tenggarong dengan nama pengirim ROOS SAMSIATY dan penerima ISWANDI AZWAR alamat Jakarta Selatan No. Rek. 101.000.2195590 melalui Bank Mandiri Cabang Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2004.
 2. Satu lembar slip transfer dari SUTOPO SAMBUDI Rek. 14200 97007085 ke penerima an. ISWANDI AZWAR No. Rek 101.000.2195590 sebesar Rp.57.984.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2004.
 3. Satu lembar aplikasi transfer pengirim PT. SURYA CITRA MEDIKARAYA No. Rek. 141 0004291316 kepada penerima YAMADA NAOKI COBE JAPAN Bank Resona Cobe Branch Japan No. Rek. 21.37.717 sebesar USD \$ 67.610 (SIXTY SEVEN THOUSAN SIX HUNDRED AND TEN - USD) tanggal 29 Juli 2004.
 4. Satu lembar aplikasi transfer pengirim PT. SURYA CITRA MEDIKARAYA No.Rek. 141 0004291316 kepada penerima YAMADA NAOKI COBE JAPAN Bank Resona Cobe Branch Japan No. Rek. 21.37.717 sebesar USD \$ 25.485 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima - USD) tanggal 11 Agustus 2004.
 5. Satu lembar aplikasi transfer pengirim PT. SURYA CITRA MEDIKARAYA No.Rek. 141 0004291316 kepada penerima YAMADA NAOKI COBE

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAPAN Bank Resona Cobe Branch Japan No. Rek. 21.37.717 sebesar USD \$ 21.000 (dua puluh satu ribu - USD) tanggal 18 Agustus 2004.

6. Satu lembar aplikasi transfer pengirim PT. SURYA CITRA MEDIKARAYA No.Rek. 141 0004291316 kepada penerima YAMADA NAOKI COBE JAPAN Bank Resona Cobe Branch Japan No. Rek. 21.37.717 sebesar USD \$ 10.000 (TEN THOUSAND - USD) tanggal 09 September 2004.

7. Satu lembar aplikasi transfer pengirim MOHAMMAD JASIN Surabaya kepada penerima YAMADA NAOKI COBE JAPAN Bank Resona Cobe Branch Japan No. Rek. 21.37.717 sebesar Rp.108.492.000,00 (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 17 September 2004.

8. Satu lembar Invoice No. 023/Inv/06/04 tanggal 30 Juni 2004.

9. 1 (satu) lembar Risalah Rapat tanggal 3 September 2004.

Seluruhnya masih digunakan dalam perkara lain, An. Terdakwa SUTOPO SAMBUDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2006/PN.Tgr. tanggal 22 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI AZWAR bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri pada BPD Tenggarong dengan nama Pengirim : ROOS SYAMSIATI dan Penerima ISWANDI AZWAR alamat Jakarta Selatan No.Rek.101.000.2195590 melalui Bank Mandiri Cabang Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2004 ;

- 1 (satu) lembar Slip Transfer dari SUTOPO SAMBUDI Rek. 142 0097007085 ke penerima an. ISWANDI AZWAR No.Rek. 101 0002195590 sebesar Rp.57.984.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2004 ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. SURYA CITRA MEDICA RAYA No. Rek. 141.0004291316 kepada penerima : YAMADA NAOKI COBB JAPAN Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar USD\$ 67.610 (Sixty seven thousand Six Hundred and Ten USD) tanggal 29 Juli 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. Surya Citra Medika Raya No. Rek. 141.0004291316 kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar USD\$ 25.485 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima-USD) tanggal 11 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. Surya Citra Medika Raya No. Rek. 141 0004291316 kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar USD\$ 21.000 (dua puluh satu ribu -USD) tanggal 18 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. Surya Citra Medika Raya No. Rek. 141.0004291316 kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar USD\$ 10.000 (sepuluh ribu -USD) tanggal 09 September 2004 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer pengirim MOHAMMAD JASIN Surabaya kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar Rp.108.492.000,- (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 17 September 2004 ;
 - 1 (satu) lembar INVOICE No. 023/INV/06/04 tanggal 30 Juni 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Risalah Rapat tanggal 03 September 2004 ;
- Seluruhnya masih dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SUTOPO SAMBUDI, sedangkan Bukti-bukti surat berupa foto copy bukti T-1 s/d T-28 tidak ditunjukkan aslinya dan 11 (sebelas) lembar foto dalam 6 (enam) halaman, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 11/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 10 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa (pembanding) tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Juli 2006 Nomor : 480/Pid.B/2006/PN.Tgr, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa (pembanding) dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan Terdakwa (pembanding) oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa (pembanding) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri pada BPD Tenggarong dengan nama Pengirim : ROOS SYAMSIATI dan Penerima ISWANDI AZWAR alamat Jakarta Selatan No.Rek. 101.000.2195590 melalui bank Mandiri Cabang Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Transfer dari SUTOPO SAMBUDI Rek.142 0097007085 ke penerima an. ISWANDI AZWAR No.Rek. 101.000.2195590 sebesar Rp.57.984.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. SURYA CJTRA MEDICA RAYA No. Rek. 141 000291316 kepada penerima : YAMADA NAOKI COBE JAPAN Bank Resoma Cobe Branch Japan No.Rek.21.37.717 sebesar USD\$ 67.610 (Sixty seven thousand Six Hundred and Ten-USD) tanggal 29 Juli 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. Surya Citra Medika Raya No. Rek. 141 0004291316 kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek.21 .37.717 sebesar USD\$ 25.485 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima-USD) tanggal 11 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. Surya Citra Medika Raya No. Rek. 141 0004291316 kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek.21.37.717 sebesar USD\$ 21.000 (dua puluh satu ribu -USD) tanggal 18 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. Surya Citra Medika Raya No. Rek. 141 0004291316 kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek.21.37.717 sebesar USD\$ 10.000 (sepuluh ribu -USD) tanggal 09 September 2004 ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim MOHAMMAD JASIN Surabaya kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek.21.37.717 sebesar Rp.108.492.000,- (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 17 September 2004 ;
 - 1 (satu) lembar INVOICE No. 023/INV/06/04 tanggal 30 Juni 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Risalah Rapat tanggal 03 September 2004 ;
- dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2009/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 24 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 April 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 08 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Banding menyatakan, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan cermat berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Juli 2008 No. 480/Pid.B/2006/PN.Tgr serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa Terdakwa (pembanding) diajukan ke persidangan dengan dakwaan “secara bersama-sama turut serta melakukan penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ke dua “secara bersama-sama turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan seterusnya mengutip fakta-fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Juli 2008 No. 480/Pid.B/2006/PN.Tgr. Karena itu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat Terdakwa ISWANDI AZWAR bin AZWAR (pembanding) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama melanggar Pasal 378 Jo 55 ayat 1 ke 1, maupun dakwaan kedua melanggar Pasal 372 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang oleh karena itu Majelis Hakim Banding dalam putusannya menyatakan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa (pembanding) tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Juli 2006 Nomor 480/Pid.B/2006/PN.Tgr, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa (pembanding) dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan Terdakwa (pembanding) oleh karena itu dan semua dakwaan tersebut ;

Mencermati isi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut di atas, yang memiliki kualitas Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Juli 2008 No. 480/Pid.B/2006/PN.Tgr dan dengan mengadili sendiri Menyatakan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa (pembanding) dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Membebaskan Terdakwa (pembanding) dari semua dakwaan ;

Menurut pendapat Pemohon Kasasi, amar putusan tersebut di atas, tidak didasarkan pada pertimbangan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Juli 2008 No. 480/Pid.B/2006/PN.Tgr (yang menyatakan Terdakwa ISWANDI

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR Bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penipuan” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun), namun dalam putusan Majelis Hakim Banding yang membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kemudian menyatakan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa (pembanding) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan tersebut tidak memiliki kualitas hukum, karena Majelis Hakim Banding dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan menguraikan secara jelas berdasarkan alat bukti, unsur-unsur esensial dari Pasal 378 KUHP yang dinyatakan tidak terbukti tersebut, mengingat bahwa Majelis Hakim Banding telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Juli 2008 No. 480/Pid.B/2006/PN, Tgr. yang menyatakan Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan“, oleh karena itu apabila Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, sudah seyogyanya menurut hukum Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP yang dinyatakan tidak terbukti tersebut, karena ternyata dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Banding tidak menguraikan unsur-unsur mana dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maupun dakwaan kedua Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang diputuskan bahwa semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Penyertaan yang dinyatakan tidak terbukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Banding tidak menyentuh pada substansi pokok perkara yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 378 KUHP (Penipuan) atau Pasal 372 KUHP (meskipun Pasal 372 KUHP berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti).

2. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada perbuatan Terdakwa ISWANDI AZWAR bin AZWAR yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “secara bersama-sama melakukan penipuan“, didasarkan kepada fakta-fakta hukum bahwa pemberian hibah 9 (sembilan) unit mobil tersebut benar adanya terbukti dari surat Bea dan Cukai Surabaya, yang meminta agar Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara membayar biaya kepabeanaan, namun karena

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kutai Kartanegara tidak mau menyelesaikan bahkan membatalkan hibah tersebut, sehingga mobil-mobil tersebut tidak sampai ke Pemda Kutai Kartanegara, dan dengan tidak sampainya mobil-mobil tersebut ke Pemda Kutai Kartanegara bukan karena tipu muslihat, rangkaian kebohongan dari Terdakwa TSWANDI AZWAR bin AZWAR (pembanding) tapi semata-mata karena tidak dipenuhinya biaya-biaya kepabeanan di pelabuhan Surabaya, lebih-lebih karena Bupati Kutai Kartanegara membatalkan penerimaan hibah tersebut, dan keadaan tersebut secara hukum tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban secara pidana kepada Terdakwa ISWANDI AZWAR bin AZWAR (pembanding), lebih-lebih ISWANDI AZWAR bin AZWAR (pembanding) hanya sebagai perantara agar SUTOPO SAMBUDI Drs.Ec, dapat bertemu untuk membicarakan penerimaan hibah tersebut dengan Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut di atas, tidak bersifat obyektif untuk mengungkap kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta persidangan, tetapi yang dipertimbangkan mengarah kepada melepaskan Terdakwa dari keturutsertaan dalam kasus ini, dengan bernaung pada tidak dipenuhinya biaya-biaya kepabeanan di pelabuhan Surabaya, dan karena Bupati Kutai Kartanegara membatalkan penerimaan hibah tersebut, pertimbangan Majelis tersebut tidak diangkat atas dasar alat bukti yang terungkap di persidangan, namun dibuat atas kesimpulan dan pendapat sendiri, oleh karena Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar dan penyebab sehingga Bupati Kutai Kartanegara mengirim surat kepada Direktur PT. Surya Citra Medikaraya No. 024/17/H-3/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang pembatalan mobil hibah tersebut, oleh karena Direktur PT. Surya Citra Medikaraya (rekan bisnis Terdakwa ISWANDI AZWAR) melalui surat No. 04/SK/SCM/II/2005 tertanggal 12 Januari 2005 yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perihal Hibah kendaraan khusus dari Jepang menyampaikan bahwa kendaraan hibah siap untuk segera dikeluarkan dari Terminal Petikemas Surabaya, kemudian untuk konfirmasi isi surat dimaksud, berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi BAMBANG ARWANTO, AR MSi selaku Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Pemkab Kutai Kartanegara pada tanggal 25 Januari 2005 telah memerintahkan Saksi WIYONO, SIP, MSi, Saksi MULYADI, SE dan Saksi JOYO, S.Sos berangkat ke Surabaya untuk melihat dan memeriksa Mobil Hibah dimaksud, dimana ternyata sesuai fakta hukum yang terungkap

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan keterangan Saksi WIYONO, SIP,MSi, MULYADI, SE dan Saksi JOYO, S.Sos menerangkan :

- * Saksi bertemu dengan pak SUTOPO di Hotel Tunjungan Surabaya kemudian Saksi menyampaikan maksud kedatangan Saksi yaitu untuk mengecek apakah Mobil hibah sudah ada di pelabuhan Surabaya, kemudian dijawab oleh Direktur PT. Surya Citra Medikaraya, ada prosedur kalau mau melihat kendaraan hibah tersebut harus pakai biaya sendiri dan kalau terjadi sesuatu maka ditanggung sendiri.
- * Saksi menerangkan pada dasarnya Direktur PT. Surya Citra Medikaraya tidak bersedia mendampingi Saksi bersama Tim ke Pelabuhan untuk melihat mobil hibah, karena itu Saksi bersama Tim pulang ke Tenggarong dan melaporkan hasil kunjungan Pemohon Kasasi ke Surabaya kepada pak BAMBANG ARWANTO secara lisan bahwa tidak bisa melihat mobil hibah di pelabuhan.

Dengan demikian, pembatalan mobil hibah yang dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Surat No. 024/17/H-3/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 bukannya tidak beralasan, namun alasan pembatalan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Sepanjang persidangan perkara ini, tidak ada Saksi yang menerangkan bahwa Mobil hibah untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berada di Pelabuhan Surabaya, justru dari keterangan Saksi verbalisan Rehard dan Darwis Yusuf di persidangan menerangkan ; bahwa benar Direktur PT. Surya Citra Medikaraya menunjukkan kepada Saksi Mobil Hibah di Pelabuhan Surabaya, tetapi tidak memperlihatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Mobil Hibah tersebut untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena itu Saksi verbalisan Rehard dan Darwis Yusuf menerangkan jika pada saat pemeriksaan kendaraan hibah tersebut Direktur PT. Surya Citra Medikaraya dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa Mobil Hibah tersebut benar-benar untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perkara tersebut tidak akan jadi berkas perkara.

Terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika benar Mobil Hibah untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berada di Pelabuhan Surabaya, tetapi Majelis tidak mempertimbangkan bukti lain untuk mendukung kebenaran tersebut yakni :

- apa sebab Direktur PT. Surya Citra Medikaraya tidak mau menunjukkan kepada Tim Pemkab Kutai Kartanegara yakni Saksi

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO, SIP, MSi, MULYADI, SE dan Saksi JOYO, S.Sos untuk melihat kendaraan hibah tersebut di Pelabuhan Surabaya ?

- dalam invoice No. 023/Inv/06/04 tanggal 30 Juni 2004 pembayaran uang muka 40 % sebesar Rp.1.674.200.000,- yang diajukan Terdakwa kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, jelas jelas mencantumkan ; untuk keperluan biaya-biaya transportasi domestik di Jepang, rekondisi, penampungan di Pelabuhan Osaka, pengapalan ke Indonesia, transpor ke Kabupaten Kutai Kartanegara, asuransi dan pengurusan administrasi baik di Jepang maupun di Indonesia, disini telah melekat kewajiban dan tanggung jawab bahwa bukan hanya dapat menunjukkan bukti-bukti surat maupun fisik kendaraan hibah yang dikatakan sudah berada di Pelabuhan Surabaya baik kepada Penyidik maupun kepada Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan melihat dan memeriksa mobil hibah di pelabuhan Surabaya, tetapi juga kewajiban untuk mengantarkan kendaraan hibah tersebut sampai ke Kutai Kartanegara, tetapi hal-hal substansial yang seharusnya dipertimbangkan terkesan dilepas dan diabaikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim.

3. Bahwa keturut sertaan Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR dalam kasus Pengadaan Mobil Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah jelas terbukti dari peran aktif Terdakwa sejak awal menyampaikan penawaran mobil hibah kepada Bupati Kutai Kartanegara, menyertai Terdakwa Sutopo Sambudi untuk mempresentasikan mobil hibah kepada Bupati Kutai Kartanegara, turut sertanya Terdakwa ISWANDI AZWAR dengan Sutopo Sambudi menghadiri Rapat mempresentasikan mobil hibah kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara, menyampaikan penawaran kepada Kabag Umum & Perlengkapan Pemkab Kutai Kartanegara, serta peran aktif Terdakwa ISWANDI AZWAR untuk memperoleh dan menerima pembayaran 40 % uang muka pengadaan mobil hibah sebesar Rp.1.674.200.000,-, menyampaikan invoice (tagihan) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Pemkab Kutai Kartanegara bersama-sama dengan ROSS SAMSIATY (istri Terdakwa Sutopo Sambudi) dan H. Aji Bambang Ainudin alias H. Iting Bin Aji Hasyim, serta peran aktif Terdakwa ISWANDI AZWAR bersama-sama Terdakwa Sutopo Sambudi, H. Aji Bambang Ainudin alias H. Iting Bin Aji Hasyim dengan Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berangkat ke Cobe City Jepang, namun

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan saat ml Mobil Hibah yang dijanjikan untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak pernah ada.

Lebih jauh, sebagai bukti nyata dari turut sertanya Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR dalam kasus tindak pidana penipuan pengadaan mobil hibah kepada Pemkab Kutai Kartanegara, ialah dengan diterimanya pembayaran uang muka 40 % sebesar Rp.1.674.200.000,- oleh ROSS SAMSIATY (istri Terdakwa Sutopo Sambudi) dari Pemkab Kutai Kartanegara, langsung diminta Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- dan diberikan oleh ROOS SAMSIATY kepada Terdakwa, kemudian pada saat itu juga Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp.400.000.000,- langsung ditransfer oleh ROOS SAMSIATY ke rekening Terdakwa No. 101.000.2195590 pada Bank Mandiri Cabang Pondok Pinang Jakarta Selatan. Kemudian pada bulan Agustus 2004 Terdakwa meminta uang lagi pada SUTOPO SAMBUDI sebesar Rp.57.984.000,- dan oleh SUTOPO SAMBUDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer pada Rekening Terdakwa No. 101.000.2195590 pada Bank Mandiri Cabang Rungkut Surabaya, setelah itu Terdakwa meminta uang lagi pada SUTOPO SAMBUDI sebesar Rp.22.150.000,- sehingga total yang diterima dan atau menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.495.134.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan bagian uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.495.134.000,- dan penerimaan uang muka pengadaan mobil hibah dari Pemkab Kutai Kartanegara sebesar Rp.1.674.200.000,- adalah keliru apabila Majelis Hakim Banding mempertimbangkan tidak ada keikutsertaan Terdakwa ISWANDI AZWAR dalam kasus penipuan pengadaan mobil hibah dimaksud.

Pada persidangan perkara ml, baik Terdakwa ISWANDI AZWAR maupun Direktur PT. Surya Citra Medikaraya SUTOPO SAMBUDI Drs.Ec, masing-masing menerangkan bahwa tidak memperjanjikan berapa besar uang jasa yang akan diterima Terdakwa dalam rangka proses Mobil Hibah tersebut dengan Pemkab Kutai Kartanegara, dengan demikian uang yang diambil Terdakwa dan PT. Surya Citra Medikaraya sebesar Rp.495.134.000,- tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu jumlah uang yang patut diterima oleh ISWANDI AZWAR, apalagi dengan belum terlaksana dan belum diterimanya Mobil Hibah oleh Pemkab Kutai Kartanegara sampai dengan saat ini, tetapi yang patut, alur dan wajar dipertimbangkan menurut hukum bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya uang sejumlah Rp.495.134.000,- oleh Terdakwa dari total uang muka Rp.1.674.200.000,- untuk mendatangkan Mobil Hibah ke Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi berkurangnya uang muka dari total Rp.1.674.200.000,- yang tercantum dalam invoice yaitu untuk keperluan biaya-biaya transportasi domestik di Jepang, rekondisi, penampungan di Pelabuhan Osaka, pengapalan ke Indonesia, transport ke Kabupaten Kutai Kartanegara, asuransi dan pengurusan administrasi baik di Jepang maupun di Indonesia telah berakibat tidak terlaksananya pengadaan Mobil Hibah kepada Pemkab. Kutai Kartanegara.

4. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Banding yang mengaitkan putusan pemidanaan Terdakwa ISWANDI AZWAR dengan putusan No.609/Pid.B/2006/PN.Tgr dengan Terdakwa H. AJI BAMBANG AINUDIN Alias H. ITING bin ini HASYIM, dan putusan No. 544/Pid.B/2006/PN.Tgr dengan Terdakwa SUTOPO SAMBUDI Drs.Ec, yang dalam diktum kedua putusan perkara tersebut antara lain membebaskan dari segala dakwaan, Terdakwa H. AJI BAMBANG AINUDIN Alias H. ITING bin AM HASYIM, dan juga membebaskan Terdakwa SUTOPO SAMBUDI Drs.Ec, bahwa putusan kedua perkara tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR, oleh karena putusan kedua perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (masih dalam tahap kasasi).

Berdasar pada hal-hal diuraikan di atas, Majelis Hakim Banding telah keliru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2006/PN.Tgr tanggal 28 Juli 2008 tetapi tidak mempertimbangkan secara jelas dan cermat unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan tidak terbukti, dan Majelis Hakim Banding telah keliru karena tidak mempertimbangkan secara utuh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikemukakan di atas, sebagaimana pendapat Dr. Artijo Alkostar, SH. LLM, dalam tulisannya pada Varia Peradilan No. 268 Maret 2008 halaman 24, menyatakan bahwa "Pendapat Hakim merupakan hasil pengumpulan pikiran dan nurani dalam memeriksa perkara" Judex Facti menyatakan pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang muncul secara sah di persidangan, sehingga disyaratkan untuk mempergunakan Metode Berfikir Induktif.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus a quo telah ternyata bahwa para Terdakwa adalah sebagai perantara dalam hal mempertemukan antara Sutopo Sambudi Drs.,SE. yang ditunjuk untuk memproses penghibahan 9 (sembilan) unit mobil dari Jepang kepada Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa akan mendapatkan fee (keuntungan) sebesar Rp.495.134.000,- secara legal/resmi ;
- Bahwa karenanya apa yang diterima oleh Terdakwa tersebut bukanlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum, namun memang merupakan bagian yang telah menjadi haknya ;
- Bahwa dari uraian di atas ternyatalah Terdakwa tidak terdapat unsur kesalahannya, meskipun telah terbukti tentang adanya tindakan tersebut, namun bukanlah merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 11/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 10 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2006/PN.Tgr. tanggal 22 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan, namun Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 11/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 10 Maret 2009 yang membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2006/PN.Tgr. tanggal 22 Juli 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI AZWAR Bin AZWAR terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri pada BPD Tenggarong dengan nama Pengirim : ROOS SYAMSIATI dan Penerima ISWANDI AZWAR alamat Jakarta Selatan No.Rek.101.000.2195590 melalui Bank Mandiri Cabang Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Transfer dari SUTOPO SAMBUDI Rek. 142 0097007085 ke penerima an. ISWANDI AZWAR No.Rek. 101 0002195590 sebesar Rp.57.984.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. SURYA CITRA MEDICA RAYA No. Rek. 141.0004291316 kepada penerima : YAMADA NAOKI COBB JAPAN Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar USD\$ 67.610 (Sixty seven thousand Six Hundred and Ten USD) tanggal 29 Juli 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. Surya Citra Medika Raya No. Rek. 141.0004291316 kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar USD\$ 25.485 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima-USD) tanggal 11 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. Surya Citra Medika Raya No. Rek. 141 0004291316 kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar USD\$ 21.000 (dua puluh satu ribu -USD) tanggal 18 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pengirim PT. Surya Citra Medika Raya No. Rek. 141.0004291316 kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar USD\$ 10.000 (sepuluh ribu -USD) tanggal 09 September 2004 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer pengirim MOHAMMAD JASIN Surabaya kepada penerima Yamada Naoki Cobe Japan Bank Resona Cobe Branch Japan No.Rek. 21.37.717 sebesar Rp.108.492.000,- (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 17 September 2004 ;
- 1 (satu) lembar INVOICE No. 023/INV/06/04 tanggal 30 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Risalah Rapat tanggal 03 September 2004 ;

Seluruhnya masih dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SUTOPO SAMBUDI, sedangkan Bukti-bukti surat berupa foto copy bukti T-1 s/d T-28 tidak ditunjukkan aslinya dan 11 (sebelas) lembar foto dalam 6 (enam) halaman, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH.,MH. dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, beserta Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./Suwardi, SH.

Ttd./Moegihardjo, SH.

K e t u a :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH. sebagai Anggota /Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd./DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.M.H.

Nip. 040018310

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)